



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 31 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali ;

- Mengingat :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 18 Desember 2008 Nomor 060/21243 Perihal Hasil Fasilitasi / Klarifikasi Raperda SOTK Perangkat Kabupaten Magelang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Magelang.
7. Dinas daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kabupaten Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
9. Jabatan fungsional khusus, yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk dinas daerah :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
6. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Dinas Perdagangan dan Pasar.
9. Dinas Perhubungan.
10. Dinas Peternakan dan Perikanan.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.Daerah
13. Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Ketenagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pendidik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Pendidikan Tinggi, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Menengah Atas dan Fasilitas Pendidikan Tinggi;
 2. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Fasilitas Pendidikan Tinggi.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Kesetaraan; dan
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
 - g. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kesiswaan;
 2. Seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, meliputi :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Upaya Kesehatan dan Rujukan;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Surveilans dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Kemitraan dan Promosi Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;

2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi; dan
 2. Seksi Farmasi, Makanan dan Perbekalan Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 10

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Tanaman Padi;
 - 2. Seksi Tanaman Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Tanaman Palawija dan Aneka Tanaman.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Tanaman Semusim;
 - 2. Seksi Tanaman Tahunan; dan
 - 3. Seksi Tanaman Biofarmaka.
 - e. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan;
 - 2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan.
 - f. Bidang Sumber Daya dan Pengelolaan Hasil, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Hasil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
 - (9) Bagan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 13

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesenian dan Nilai Tradisi, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesenian; dan
 - 2. Seksi Nilai Tradisi.
 - d. Bidang Sejarah, Museum, Purbakala, Bahasa dan Perfilman, membawahkan:
 - 1. Seksi Sejarah, Museum dan Purbakala; dan
 - 2. Seksi Bahasa dan Perfilman.
 - e. Bidang Objek, Sarana dan Prasarana Jasa Wisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Objek Wisata; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Jasa Pariwisata.
 - f. Bidang Kerjasama, Informasi, Pemasaran dan Promosi, membawahkan:
 - 1. Seksi Kerjasama dan Informasi; dan
 - 2. Seksi Pemasaran dan Promosi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.

- e. Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Asistensi Sosial; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - f. Bidang Potensi dan Pelayanan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Potensi Sosial; dan
 2. Seksi Pelayanan Sosial.
 - g. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan Ketransmigrasian;
 2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Kerjasama Antar Daerah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Jalan
 - 2. Seksi Jembatan dan
 - 3. Seksi Alat Berat dan Perbekalan
 - d. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan dan
 - 3. Seksi Bina Manfaat dan Kerjasama
 - e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - 1. Seksi Mineral
 - 2. Seksi Geologi dan Air Tanah dan
 - 3. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi

- f. Bidang Ciptakarya, membawahkan :
 - 1. Seksi Permukiman
 - 2. Seksi Tata Bangunan dan Tata Kota dan
 - 3. Seksi Penataan Ruang dan Lahan
 - g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Perkotaan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sampah dan
 - 3. Seksi Pertamanan dan Reklame
 - h. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri, membawahkan :
 1. Seksi Industri Hasil Pertanian;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka; dan
 3. Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika.
 - d. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 2. Seksi Bina Usaha dan Permodalan Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Bina Usaha dan Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Perdagangan dan Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Distribusi dan Perlindungan Konsumen, membawahkan :
 1. Seksi Distribusi; dan
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Bimbingan Usaha dan Pengembangan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Bimbingan Usaha; dan
 2. Seksi Pengembangan Pasar.
 - e. Bidang Sarana Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar; dan
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasar.
 - f. Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Penetapan dan Pemungutan; dan
 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasi.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Orang; dan
 - 2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus.
 - e. Bidang Pengujian dan Sarana Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana

- f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
 - (9) Bagan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi :
 - a. Kepala.

- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Peternakan Ruminasia, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
 2. Seksi Usaha Ternak Ruminansia; dan
 3. Seksi Pengembangan Ternak Ruminansia.
- d. Bidang Peternakan Non Ruminasia, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia;
 2. Seksi Usaha Ternak Non Ruminansia; dan
 3. Seksi Pengembangan Ternak Non Ruminansia.
- e. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Usaha Perikanan; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Kelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan.
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Manusia Veteriner, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Ikan; dan
 3. Seksi Kesehatan Manusia Veteriner
- g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran; dan
 2. Seksi Mutasi Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil; dan
 2. Seksi Perubahan Akta Catatan Sipil.
 - e. Bidang Informasi dan Data, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumen; dan
 2. Seksi Teknologi dan Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Analisis Pendapatan;
 - 2. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - 3. Seksi Penagihan dan Penyelesaian Sengketa Pajak.
 - d. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Anggaran; dan
 - 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan Data; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset, Pengadaan dan Mutasi.

- f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
 - (9) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi, informasi dan telematika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informasi dan telematika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi :
 - a. Kepala.

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pos dan Layanan Komunikasi; dan
 - 2. Seksi Telekomunikasi.
 - d. Bidang Komunikasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Diseminasi Kebijakan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Penyiaran.
 - e. Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Telematika, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Data; dan
 - 2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Keras.
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (9) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

ESELON JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XVII
TATA KERJA
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 41 Serie D Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 33 Serie D Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan dan data Elektronik Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 34 Serie D Nomor 6);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 36 Serie D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 37 Serie D Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertanian Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 38 Serie D Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pasar Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 39 Serie D Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Peternakan dan Perikanan Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 40 Serie D Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perhubungan Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 41 Serie D Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 42 Serie D Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendidikan Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 43 Serie D Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 44 Serie D Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 45 Serie D Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 51 Serie D Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 52 Serie D Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 53 Serie D Nomor 23).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008

NOMOR 31

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kembali atas organisasi perangkat daerah yang sudah ada. Penataan organisasi tersebut didasarkan pada identifikasi urusan pemerintahan di Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Selain itu juga didasarkan pada identifikasi kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah, serta memperhatikan prinsip-prinsip organisasi.

Organisasi perangkat daerah sesuai prinsip organisasi memiliki unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, yang diwadahi dalam bentuk Dinas daerah.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya memberikan deskripsi organisasi dan tata kerja dinas daerah yang berisi kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasinya. Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing dinas dan nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
 Pasal 2 : Cukup jelas
 Pasal 3 : Cukup jelas
 Pasal 4 : Cukup jelas
 Pasal 5 ayat (1) : Ruang lingkup urusan Pendidikan
 huruf e.1 Tinggi adalah sesuai urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 berupa fasilitasi dan kerjasama.
 ayat (1) : Yang dimaksud olahraga prestasi
 huruf g.2 adalah olahraga yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan meningkatkan harkat dan martabat bangsa, dilakukan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- Yang dimaksud olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran, dengan tujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan, membangun hubungan sosial, dan / atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- Pasal 6 : Cukup jelas
 Pasal 7 : Cukup jelas

- Pasal 8 ayat (1) : Surveilans adalah pengamatan dan
huruf d.2 kewaspadaan terhadap penyakit atau
pengamatan yang terus menerus dan
sistematis terhadap kejadian-kejadian
penyakit baik menular maupun tidak
menular yang terjadi di masyarakat.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud Biofarmaka adalah
huruf d.3 tanaman obat-obatan (empon-empon)
seperti jahe, kunyit, kunir, kapulogo, dan
lain-lain.
- ayat (1) : Yang dimaksud perhutanan sosial
huruf e.2 adalah pengelolaan hutan dengan
melibatkan masyarakat setempat
secara erat dan terpadu dengan
kegiatan lainnya dengan maksud untuk
menyediakan berbagai macam barang
dan jasa baik untuk perorangan maupun
masyarakat.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas

- Pasal 26 ayat (1) : Yang dimaksud ternak ruminansia
huruf c adalah hewan memamah biak yang
terdiri dari ternak besar dan ternak kecil
seperti kerbau, sapi, kambing, domba
dan lain-lain.
- ayat (1) : Yang dimaksud ternak non ruminansia
huruf d adalah hewan yang tidak memamahbiak
seperti unggas (ayam, bebek dll), dan
aneka ternak (kelinci dan lain-lain).
- ayat (1) : Yang dimaksud kesehatan masyarakat
huruf f veteriner adalah pemeriksaan
kesehatan dan produk ternak yang
berkaitan dengan kesehatan manusia
seperti pemeriksaan daging, produk
olahan (abon, bakso dan lain-lain).
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas